



P U T U S A N

Nomor : 390/Pid.B/2016/PN. JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap : RUDI HARTONO Alias RIZKY Bin MUFLIH;
Tempat lahir : Brebes ;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /28 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Karanganyar Legok RT 01/03 Kec.Paguyangan
Kab.Brebes Jawa Tengah;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tidak kerja;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dengan jenis tahanan RUTAN oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2016 s/d tanggal 20 Februari 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal. 21 Februari 2016 s/d 31 Maret 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d 11 April 2016;
- Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2016 s/d 11 Mei 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d 10 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Mawar Saron", terdiri dari : 1. Hotma P.D Sitompoel, SH., MHum., 2. John I.M Pattiwael, SH., 3. Sopar Amudi Sitingjak, SH., M.H., 4. Gloria Tamba, SH., 5. Yuliana Rosalita Kurniawaty, SH., 6. Immanuel Torez Pattiwael, SH., 7. Jecky Tengens, SH., 8. Kasih Karunia Hutabarat, SH., 9. Agustin L.H. Hutabarat, SH., 10. Jhony Mazmur W.Manurung, SH., 11. Juliandy Dasdo P.Tambun, SH., 12. Firman A.B.Napitupulu, SH., 13. Stevany Pangaribuan, SH., 14. Valerie Alexandra Pantow, SH., 15. Daniel Sony R.Pardede, SH., 16. Tulus H.Simanjuntak, SH., 17.

Hal. 1 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boris Tampubolon, SH., 18. Charles Situmorang, SH., 19. El Rho Sihombing, SH, 20. Grace Maria Simbolon, SH., 21. Henriko Anggi Natigor, SH., 22. Nico Poltak Sihombing, SH., 23. Samto Daniel Malau, SH., 24. Togar Julio Parhusip, SH., 25. Yuda Ekanta, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2016:

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara pidana terdakwa ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO alias RIZKY Bin MUFLIH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HARTONO alias RIZKY Bin MUFLIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti : Nihil ;
4. Menghukum terdakwa RUDI HARTONO alias RIZKY Bin MUFLIH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) secara tertulis dari Terdakwa tertanggal 1 Juni 2016, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan mendengar pula nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa tertanggal 30 Mei 2016 yang pada pokoknya mohon pidana yang ringan-ringannya terhadap terdakwa karena alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa khilaf melakukan tindakan ini dikarenakan himpitan ekonomi;
2. Faktor pendidikan yang rendah membuat terdakwa tidak berpikir jernih saat mengambil sebuah keputusan;
3. Terdakwa adalah tunas penerus bangsa yang masih dapat dibina;
4. Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses persidangan;
5. Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Hal.2 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rudi Hartono alias Rizky Bin Muflih , pada hari jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan januari 2016, bertempat di Jl.Dr.Saharjo No.35 RT.11/05 Kel.Manggarai Kec.Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan , dengan maksud *untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat saksi korban Muhamad Andi Setiawan (selanjutnya disebut korban) sedang berada di warteg di Jl.Minangkabau didatangi oleh terdakwa Rudi Hartono (selanjutnya disebut terdakwa) yang mengaku kehilangan sepeda motornya dan meminta kepada korban untuk diantar ke stasiun Manggarai Jakarta Selatan. Selanjutnya korban mengantarkan terdakwa ke stasiun Manggarai lalu korban memberikan uang untuk pulang dan alamat bengkel korban apabila terdakwa memerlukan sesuatu. Kemudian pada hari jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi bengkel korban di Jl.Dr. Saharjo No.35 RT/11/05 Kel Manggarai Kec Tebet Jakarta Selatan untuk menemui korban lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha mio no.pol AD 2243 FJ tahun 2009 warna merah marun no rangka : MH328D2039K090793, no mesin : 28D1089070 atas nama Yosevien Priscilia Ari Nugroho dengan alamat Ngelingi RT 30/19 Pandes Klaten Jawa Tengah milik korban dengan alasan terdakwa ingin pergi ke Bank untuk memblokir ATMnya sehingga korban percaya dan mau menyerahkan sepeda motor miliknya berikut STNK, yang pada kenyataannya hal tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja supaya dapat membawa sepeda motor korban. Setelah sepeda motor diserahkan kepada terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh terdakwa namun tidak dibawa pergi ke Bank seperti alasan terdakwa kepada korban namun oleh terdakwa dibawa ke daerah Pemalang Jawa Tengah untuk dijual kepada orang lain bernama Andi (DPO) pada hari senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 15.00 wib didaerah Pemalang Jawa Tengah seharga Rp.775.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemilik sepeda motor . Atas perbuatan terdakwa tersebut korban melaporkan ke Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan dan terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan pada tanggal 31 Januari 2016, Hal.3 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Metro Tebet Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Rudi Hartono mengakibatkan saksi korban Mohamad Andi Setiawan mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378

KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangannya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi : MUHAMAD ANDI SETIAWAN, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah korban penipuan sepeda motor Yamaha mio no pol AD 2243 FJ tahun 2009 warna merah marun atas nama Yosevien Pricilia Ari Nugroho yang dilakukan oleh terdakwa Rudi Hartono pada hari jumat tanggal 15 januari 2016 sekira pukul 11.00 wib di bengkel saksi di Jl. Dr.Saharjo No.35 RT 11/05 Kel. Manggarai Kec Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di warteg di Jl Minangkabau melihat terdakwa yang kelihatan bingung karena keluar masuk lalu saksi Tanya kenapa dan dijawab kalau dia kehilangan sepeda motor lalu saksi ajak duduk dan makan lalu terdakwa minta diantar ke stasiun manggarai Jakarta selatan selanjutnya saksi mengantarkan terdakwa ke stasiun manggarai lalu saksi memberikan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pulang;
- Bahwa ketika di jalan menuju stasiun manggarai saksi menunjukkan alamat bengkel saksi dan menyuruhnya untuk main lain kali;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 januari 2016 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi bengkel saksi untuk main dimana saat itu terdakwa mengaku mahasiswa dan ada kuliah siang dan ketika main ke bengkel banyak yang melihat terdakwa diantaranya saksi Budi Asmara, saksi Bayu Anggara dan saksi Karna alias Nana serta kakak ipar saksi yakni sdr

Hal.4 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati dan sebagian juga melihat ketika terdakwa meminjam sepeda motor saksi dan membawanya;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Yamaha mio no pol AD 2243 FJ tahun 2009 warna merah marun milik saksi dengan alasan terdakwa ingin pergi ke bank untuk memblokir atm miliknya sehingga saksi yang kasihan dan telah percaya dengan terdakwa karena sama-sama dari Jawa akhirnya mau menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa, namun setelah ditunggu sampai sore terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan sepeda motor saksi sehingga saksi menunggu selama 24 jam baru kemudian saksi lapor ke polisi;
- Bahwa yang membuat saksi percaya dan mau menyerahkan sepeda motor miliknya karena saksi kasihan dimana terdakwa sebelumnya telah mengaku kehilangan sepeda motor, disamping itu sama-sama dari Jawa serta terdakwa juga mengaku sebagai mahasiswa dan ketika meminjam motor terdakwa menitipkan tasnya sebagai jaminan katanya berisi dokumen kuliah yang pada kenyataannya setelah terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan terdakwa apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi semua bohong dan tidak benar itu hanya agar saksi percaya kepada terdakwa sedangkan tas tersebut bukan berisi dokumen kuliah melainkan gembel dan kotak music box;
- Bahwa sejak terdakwa membawa sepeda motor saksi, terdakwa tidak bisa dihubungi namun akhirnya saksi menemukan biodata terdakwa termasuk nama lengkap, alamat facebook dan email di handphone saksi, kemudian kakak ipar saksi yakni sdr Ernawati mengajak berteman terdakwa di facebook kemudian minta nomor telepon lalu berlanjut telpon-telponan akhirnya janji ketemu di mcdonald Pondok Bambu;
- Bahwa saksi bersama 6 orang diantaranya saksi Budi Asmara, saksi Bayu Anggara, sdr Ernawati, sdr Alin dan satpam mcdonald menjebak terdakwa di mcdonald pondok bambu pada hari minggu tanggal 31 Januari 2016 tersebut dimana awalnya sdr Alin yang bertemu dengan terdakwa baru kemudian saksi dan yang lainnya langsung mengerubungi terdakwa lalu terdakwa diamankan dan kemudian dibawa ke bengkel saksi;
- Bahwa ketika ditanyakan ke bengkel terdakwa mengakui sepeda motor milik saksi dititipkan temannya di daerah Pemalang namun belum dijual, namun ketika ditanyakan dan dimintai pertanggung jawaban terdakwa

Hal.5 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mencla mencla dan membuat marah sehingga terdakwa diserahkan ke kantor polisi polsek Tebet;

- Bahwa dalam jangka waktu sejak sepeda motor saksi dibawa terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap sekitar 2 minggu;
- Bahwa didalam bgasi sepeda motor saksi yang dibawa terdakwa berisi KTP, STNK, ATM dan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rudi Hartono mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

tidak berkeberatan;

2. Saksi : BUDI ASMARA, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Rudi Hartono pada hari jumat tanggal 15 januari 2016 sekira pukul 11.00 wib di bengkel saksi di Jl. Dr.Saharjo No.35 RT 11/05 Kel. Manggarai Kec Tebet Jakarta Selatan, yang menjadi korban adalah adik saksi yakni Muhamad Andi Setiawan dan barang yang ditipu berupa sepeda motor Yamaha mio no pol AD 2243 FJ tahun 2009 warna merah marun atas nama Yosevien Pricilia Ari Nugroho;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang menemui saksi Andi di bengkel las di Jl.Dr. Saharjo no.35 RT 11/05 Kel Manggarai Kec.Tebet Jakarta Selatan, lalu saksi tany siapa, dijawab oleh saksi Andi kalau orang tersebut yang ditolong olehnya yang katanya pernah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Andi kalau terdakwa mau meminjam motor miliknya untuk dipakai ke Bank BCA untuk memblokir ATMnya, awalnya saksi melarang jangan dikasih, baru kenal namun dijawab ngga apa-apa, sama-sama orang jawa;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Andi karena sekitar jam 10.00 wib saksi pergi namun yang melihat orang-orang bengkel diantaranya istri saksi yakni sdr Ernawati dan saksi Bayu kata mereka sepeda motor dibawa terdakwa sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu kalau motor saksi Andi tidak dikembalikan lalu akhirnya malam kejadian tersebut dilaporkan ke polisi;
- Bahwa terdakwa bisa ditangkap karena dijebak melalui facebook dimana istri saksi yang bernama Ernawati mengajak kenalan di facebook dimana

Hal.6 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa suka menelpon istri saksi jam 02.00 pagi tapi saksi biarin aja karena buat menjebak;

- Bahwa terdakwa ditangkap di mcdonald pondok bamboo pada hari minggu tanggal 31 Januari 2016 dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Andi, saksi Bayu Anggara, sdr Ernawati, sdr Alin dan satpam mcdonald dimana sebelumnya yang menemui terdakwa adalah sdr Alin, saksi dan yang lainnya hanya ngumpet dibelakang;
- Bahwa terdakwa dibawa kebengkel saksi, disana terdakwa ditanya-tanya dan rencananya mau diselesaikan secara kekeluargaan saja tidak usah bawa ke polisi, namun jawaban terdakwa mencele mencele dan tidak kooperatif sehingga akhirnya dibawa ke polisi;
- Bahwa ketika ditanyakan terdakwa mengakui kalau semua yang dikatakan terdakwa adalah bohong dan alasan saja untuk menipu dan terdakwa juga mengakui kalau dirinya bukan mahasiswa dan kerjanya hanya menipu saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ke saksi kalau motornya dijual di Pemalang seharga Rp.775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun kalau bilanganya ke adik saksi yakni saksi Andi motornya dititipkan di temennya di Pandeglang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi : BAYU ANGGARA, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Rudi Hartono pada hari jumat tanggal 15 januari 2016 sekira pukul 11.00 wib di bengkel saksi di Jl. Dr.Saharjo No.35 RT 11/05 Kel. Manggarai Kec Tebet Jakarta Selatan, yang menjadi korban adalah adik saksi yakni Muhamad Andi Setiawan dan barang yang ditipu berupa sepeda motor Yamaha mio no pol AD 2243 FJ tahun 2009 warna merah marun ;
- Bahwa ketika saksi berada di bengkel las melihat terdakwa datang dan mengobrol bersama saksi Andi;
- Bahwa saksi melihat kalau terdakwa membawa sepeda motor Yamaha mio no pol AD 2243 FJ tahun 2009 warna merah marun milik saksi Andi yang katanya dipakai untuk ke Bank memblokir ATM;
- Bahwa sejak dipinjam motornya tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;

Hal.7 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rudi Hartono mengakibatkan saksi Andii mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi : KARNA alias NANA, menerangkan :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Rudi Hartono pada hari jumat tanggal 15 januari 2016 sekira pukul 11.00 wib di bengkel saksi di Jl. Dr.Saharjo No.35 RT 11/05 Kel. Manggarai Kec Tebet Jakarta Selatan, yang menjadi korban adalah adik saksi yakni Muhamad Andi Setiawan dan barang yang ditipu berupa sepeda motor Yamaha mio no pol AD 2243 FJ tahun 2009 warna merah marun ;
- Bahwa ketika saksi begadang rokok klontongan saksi melihat terdakwa datang dan mengobrol bersama saksi Andi dan tak lama saksi melihat kalau saksi Andi menyerahkan kunci motor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kalau terdakwa membawa motor Yamaha mio no po 2243 FJ tahun 2009 warna merah marun milik saksi Adi entah pergi kemana;
- Bahwa sore harinya sepeda motor saksi Andi dibawa kabur oleh terdakwa;
- Bahwa usaha dagang saksi berdekatan dengan bengkel las saksi Andi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan barang berupa sepeda motor Yamaha mio no pol AD 2243 FJ tahun 2009 warna merah marun milik saksi Andipada hari jumat tanggal 15 januari 2016 sekira pukul 11.00 wib di bengkel saksi di Jl. Dr.Saharjo No.35 RT 11/05 Kel. Manggarai Kec Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi Andi ketika sedang berada di warteg jl.minangkabau terdakwa dihipir oleh saksi Andi dan menanyakan terdakwa kenapa lalu terdakwa mengatakan kalau terdakwa telah kehilangan sepeda motor dengan maksud agar saksi Andi kasihan lalu terdakwa minta diantar ke stasiun manggarai Jakarta selatan kepada saksi Andi dan ketika sampai distasiun saksi Andi memberikan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai ongkos pulang;

Hal.8 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di jalan menuju stasiun saksi Andi menunjukkan alamat bengkelnya dan menyuruh terdakwa untuk mampir;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi bengkel saksi Andi untuk main dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah diberitahu lokasinya oleh saksi Andi;
- Bahwa ketika main terdakwa mengaku kepada saksi Andi mahasiswa da nada kuliah siang lalu mengobrol, kemudian terdakwa menanyakan apakah jarak ke Bank jauh soalnya terdakwa mau memblokir ATM dijawab saksi lumayan dan saksi Andi menawarkan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi Andi menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa untuk dipakai ke Bank;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa terdakwa, tidak ke bank melainkan langsung pergi ke Pemalang dan sampai sekitar magrib lalu keesokan harinya sepeda motor milik saksi Andi digadai ke teman terdakwa yang bernama Andi Saputra seharga Rp.775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kalau ada uang baru ditebus namun sampai sekarang tidak pernah ditebus terdakwa;
- Bahwa ketika menggadai motor tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin saksi Andi selaku pemiliknya;
- Bahwa semua yang dikatakan pada saksi Andi dari awal adalah bohong dimana terdakwa tidak pernah kehilangan sepeda motor, terdakwa juga meminjam sepeda motor tersebut bukan untuk memblokir kartu ATM dan terdakwa juga bukan mahasiswa sehingga tidak pernah ada kuliah siang seperti yang terdakwa samapaikan pada saksi Andi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap di macdonal Pondok Bambu pada hari minggu tanggal 31 Januari 2016 dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Andi, saksi Bayu Anggara dan beberapa orang lainnya dimana sebelumnya terdakwa dijemak dulu melalui facebook yang kemudian diajak bertemu di macdonald Pondok Bambu;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke bengkel lalu disitu terdakwa ditanyai dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa dalam bagasi motor saksi Andi yang dibawa terdakwa berisi KTP, SIM, STNK dan ATM;

Hal.9 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut telah habis untuk membayar kontrakan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa salah;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemuan saksi Muhamad Andi Setiawan dengan Terdakwa di Warteg Jl. Minangkabau, dimana Terdakwa mengaku baru saja kehilangan motor, menimbulkan rasa iba saksi Muhamad Andi Setiawan sehingga mengantarkannya ke stasiun Manggarai dan memberikan ongkos Rp. 50.000,- untuk kembali ke Jawa;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa Rudi Hartono alias Rizky Bin Muflih main ke bengkel saksi Muhamad Andi Setiawan di Jl. Dr.Saharjo No.35 RT 11/05 Kel. Manggarai Kec Tebet Jakarta Selatan, Terdakwa mengaku sebagai mahasiswa dan ada kuliah siang, sampai akhirnya pada pukul 11.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha mio no pol AD 2243 FJ tahun 2009 warna merah marun milik saksi Mohamad Andi Setiawandengan alasan untuk pergi ke Bank guna memblokir ATM miliknya;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa, saksi Muhamad Andi Setiawan percaya, sehingga berkenan meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil dipinjam sepeda motor oleh saksi Muhamad Andi Setiawan, motor tersebut kemudian dibawa tidak ke tempat ATM sebagaimana dikatakan kepada saksi Muhamad Andi Setiawan, akan tetapi dibawa ke Brebes Jawa Tengah dan dijual kepada seseorang bernama Andi (DPO) dengan harga Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut habis digunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang benarkah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Hal.10 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan tentang benarkah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu : Pasal 378 KUHP, yang; unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang karena keterkaitannya dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa yang telah sesuai dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa, setidaknya membuktikan benar Terdakwa Rudi Hartono yang hadir dipersidangan ini adalah benar orang yang terkait dalam peristiwa pidana yang didakwakan, sehingga Majelis berpendapat tidak ada error in persona dalam perkara ini dan oleh karena itu tentang unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persoalan apakah nantinya Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka tergantung dari hasil pembuktian mengenai unsur-unsur selanjutnya dari Pasal yang didakwakan;

Hal.11 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



ad.2.Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan haruslah dimaksudkan untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang melawan hukum. Melawan hukum artinya bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti pada Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa telah datang ke bengkel saksi Muhamad Andi Setiawan meminjam sepeda motor saksi Muhamad Andi Setiawan dengan alasan untuk pergi ke bank guna blokir ATM terdakwa, namun setelah saksi Muhamad Andi Setiawan meminjamkan motornya, ternyata Terdakwa tidak pergi ke bank akan tetapi justru membawa motor tersebut ke arah Brebes Jawa Tengah dan selanjutnya menjual motor tersebut kepada seseorang bernama Andi (DPO) seharga Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uangnya habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, tanpa sepengetahuan saksi Muhamad Andi Setiawan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa tersebut di atas, jelas merupakan perbuatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan tanpa seijin pemiliknya sehingga jelas melanggar hak subyektif dari saksi Muhamad Andi Setiawan dan oleh karenanya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur sebagaimana tersebut pada ad.2.telah terpenuhi;

ad.3.Unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah memakai nama palsu ataupun martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga korban percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan diketahui Terdakwa sebelum meminjam sepeda motor Yamaha Mio No. Pol AD 2243 FJ kepada saksi Muhamad Andi Setiawan, Terdakwa awalnya pernah ketemu dengan saksi Muhamad Andi Setiawan di Warteg di Jl. Minangkabau, dimana saat itu Hal.12 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pura-pura kehilangan sepeda motor, sehingga membuat saksi Muhamad Andi Setiawan merasa iba dan mengantarnya ke stasiun Manggarai termasuk memberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah kejadian itu, pada hari Jum'at 15 Januari 2016 Terdakwa datang menemui saksi Muhamad Andi Setiawan di bengkel saksi di Jl. Saharjo No. 35 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Terdakwa mengaku sebagai mahasiswa dan bermaksud meminjam sepeda motor saksi Muhamad Andi Setiawan dengan alasan untuk pergi ke Bank guna memblokir ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah terungkap Terdakwa bukanlah mahasiswa dan bukan pula pergi ke Bank untuk memblokir ATMnya, akan tetapi justru membawa sepeda motor saksi Muhamad Andi Setiawan ke Brebes dan menjualnya disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur sebagaimana tersebut pada ad.3.telah terpenuhi;

ad.4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah membahas masalah benarkah dari cara Terdakwa memakai martabat palsu ataupun menyampaikan kata-kata yang ternyata tidak benar sebagaimana dilakukan terhadap saksi Muhamad Andi Setiawan, benarkah berakibat saksi Muhamad Andi Setiawan tergerak untuk menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Andi Setiawan yang menerangkan setelah mendengar kata kata Terdakwa yang menyampaikan telah kehilangan sepeda motor dan oleh karenanya mau meminjam motor untuk memblokir ATMnya di Bank,, dirinya memang merasa iba sehingga saksi meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, yang ternyata justru dijual di daerah Brebes sehingga menjadi perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.4.dalam hal ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, hal mana telah didasarkan dari adanya miniman dua alatbukti yang sah, menjadikan Majelis berkeyakinan Terdakwa telah bersalah dan sebagai pelakunya, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang terbukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat Hal.13 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukumnya tindak pidana pada diri terdakwa maka oleh karenanya terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang diajukan, maka dalam putusan perkara ini tidak ada amar mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan diajukannya upaya hukum dalam perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan jahatnya justru kepada orang yang menolong dirinya, sehingga korban Mohamad Andi Setiawan menderita kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP J, Pasal 197 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal.14 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO Alias RIZKY Bin MUFLIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HARTONO Bin MUFLIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan/ masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : NIHL
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016, oleh kami NOOR EDI YONO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HANDRI ANIK EFFENDI, SH. MH dan H. BAKHTAR J. NASUTION, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh NINING HENDARTI , SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh HARDINIYATY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri pula terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HANDRI ANIK EFFENDI S.H. MH.

NOOR EDI YONO, SH. MH..

2. H. BAKHTAR J. NASUTION, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

NINING HENDARTI. MH.

Hal.15 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.16 dari 15 Putusan No.390/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)